



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Tmk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3278085212000018, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 12 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, domisili elektronik XXXXX;

**PENGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3278092311910001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 23 Januari 1991, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXX Kota Tasikmalaya, Jawa Barat;

**TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Tmk tanggal 30 Januari 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil diajukannya Gugatan terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 9 Februari 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3278011022023015 tertanggal 9 Februari 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat adapun nafkah yang direikan Tergugat yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perminggu, sedangkan kebutuhan rumah tangga sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah) perminggu;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya;
7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat pun tidak ada i'tikad baik lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim untuk menerima dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Tmk yang dikirim tanggal 31 Januari 2025, 13 Februari 2025, dan 13 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk acara pembuktian, penyampaian kesimpulan, dan pengucapan putusan;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Pernyataan Domisili yang telah diregister Nomor 982/0124/09.1006/II/2025 tanggal 30 Januari 2025 oleh Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3278011022023015 tanggal 9 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal, dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi pernah mendengar sebanyak 2 (dua) kali melalui telepon;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Februari 2023;
  - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar Tergugat pergi merantau dan tidak kembali pulang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2023;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Tmk



- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi pernah mendengar melalui telepon;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Februari 2023;
  - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar tentang Tergugat pergi merantau dan tidak kembali pulang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2023;
  - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Tmk yang dikirim tanggal 31 Januari 2025, 13

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025, dan 13 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti surat, telah bermeterai cukup, dan telah cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai surat gugatan;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Tmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1) dan saksi 2 (Saksi 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan sejak Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang Tergugat pergi merantau dan tidak kembali pulang serta pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Maret 2023;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan analisis pembuktian tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 9 Februari 2023;
2. Bahwa sejak Februari 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang Tergugat pergi merantau dan tidak kembali pulang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2023;
4. Bahwa baik pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang Tergugat pergi merantau dan tidak kembali pulang serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Tmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. dan Fachruddin Zakarya, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tati Suprpti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tati Suprpti, S.H.

### Perincian Biaya:

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| 1. Proses     | : Rp100.000,00       |
| 2. Panggilan  | : Rp96.000,00        |
| 3. PNBP       | : Rp60.000,00        |
| 4. Meterai    | : <u>Rp10.000,00</u> |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp266.000,00</b>  |

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)